

Sengketa Tanah oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City (Aturan Hukum Adat)

Victoria Aprilia Julietje Najoa

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: victorianaj10@gmail.com

Abstrak

Permasalahan sengketa pertanahan dan umumnya hanya merupakan konflik turun temurun. Dan dari beberapa analisis kasus tersebut, munculnya sengketa wilayah tidak terjadi secara langsung, tetapi terjadi karena adanya benih-benih yang sudah lama tertimbun dan tidak diproses. Metode penelitian ini berdasarkan sosio-hukum. Penelitian mempunyai tujuan yaitu untuk membahas serta membantu menyelesaikan sebuah masalah sengketa wilayah di Kampung Tua Pulau Rempang. Adapun peran tanah tersebut telah menempuh jalur hukum yang panjang dan rumit karena menimbulkan pengharapan yang tidak pasti bagi pihak yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan sengketa tanah di Kampung Tua Pulau Rempang untuk mendapatkan keadilan atas tanah mereka sendiri dalam memperjuangkan hak mereka yang diawali dari proses pengadilan secara berurut sampai pada putusan pengadilan atau sebuah konflik antara peran yang terlibat dalam masalah terhadap objek tanah tersebut. Sengketa tanah tersebut yang telah berjalan cukup panjang akan berdampak pada ketidakpastian hak penguasaan atas tanah oleh pihak-pihak yang bersengketa jika tidak diselesaikan dengan hukum yang tepat.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Hukum Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat sudah ada sejak lama dan menjadi dasar peraturan masyarakat sebelum adanya hukum seperti sekarang. Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari norma dan kebiasaan masyarakat yang ada. Hukum adat merupakan hukum yang berdiri sendiri karena norma hukum yang ada merupakan norma kehidupan yang diikuti sanksi dan dipatuhi oleh masyarakat dan badan atau lembaga yang bersangkutan. Peranan hukum adat dalam hukum Indonesia sangatlah penting, beberapa permasalahan dapat diselesaikan dengan hukum adat, seperti pembagian harta perkawinan setelah perceraian dan lain sebagainya. Oleh karena itu peranan hukum adat sangat penting bagi hukum di Indonesia. Perlindungan terhadap hukum adat juga diperlukan agar hukum adat dapat terus diterapkan dan membantu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat juga harus dilindungi agar tidak terjadi bias. Pemerintah juga harus melihat dampak izin pembangunan di wilayah masyarakat adat dan sebelum memberikan izin ada baiknya berkonsultasi dengan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana peran hukum adat dalam hukum nasional dan bagaimana melindungi hukum adat dan masyarakat adat. Dalam menyusun penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk memperoleh informasi atau data secara lengkap dengan tujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh informasi atau data yang lengkap, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum peraturan (perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

Tanah adat adalah milik masyarakat hukum adat telah dikendalikan sejak zaman kuno. Kami juga memainkan peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa yang

menopang negara tersebut apalagi jika gaya pertanian mendominasi. Di negara yang masyarakatnya ingin menerapkan demokrasi keadilan sosial, pemanfaatan tanah seluas-luasnya kesejahteraan rakyat merupakan kondisi sine qua non. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan pihak berwenang berkompeten di bidang pertanahan khususnya mengenai kelahiran, mengalihkan dan mengakhiri hak kepemilikan atas tanah. Dalam lingkungan hukum adat, intervensi dilakukan oleh pimpinan berbagai asosiasi hukum, seperti kepala atau perangkat desa. Jadi, jika itu muncul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka para pengelola –Manajemen yang ada akan menyelesaikannya. Dalam hukum tanah adat ini terdapat peraturan hukumnya. Segala aturan hukum yang muncul dan berkembang di dalamnya Interaksi antar manusia sangat saling berhubungan berkaitan erat dengan penggunaan manusia sangatlah penting berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penghindaran perselisihan dan penggunaan tanah yang terbaik. Ini adalah apa diatur dalam hukum tanah adat.

Ketentuan dasar terkait hak tanah telah diatur dalam Ketentuan Konversi UUPA Pasal II ayat 1, yaitu: hak atas tanah yang memberikan izin sebagaimana atau dipersamakan dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, sebagaimana disebutkan oleh nama-nama di bawah ini, yang ada di mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, hak milik, yayasan, hak andarbeid atas druwe, hak atas desa druwe, pesini, hibah sultan, landrijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak atas tanah bekas usaha perseorangan dan hak nama lain. dengan nama apapun, sebagaimana akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak berlakunya undang-undang ini hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali pemiliknya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut pada ayat 1 adalah milik warga negara asing yang selain berkewarganegaraan Indonesia, mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan. sesuai dengan peruntukan tanah yang akan dikukuhkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Proyek Rempang Eco City sangat cocok jika salah satu tujuannya adalah pariwisata dan jika masyarakat pemilik tanah di Kampung Tua berpartisipasi langsung dalam proyek pembangunan lokal daripada mengalihkannya. Keadaan mereka berbeda dengan masyarakat Lembang. Pulau-pulau yang menempati bekas lahan HGU memerlukan pendekatan khusus. Permasalahan Lembang saat ini dapat dipahami dengan menelusuri sejarahnya sejak awal. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1973 memberikan kewenangan administratif kepada Badan Batam. Ketentuan ayat 6 Pasal 2 “A” Perpres tersebut mengatur bahwa seluruh wilayah Batam telah diserahkan kepada Otorita Batam dengan status Hak Penguasaan (HPL). Kepulauan Batam merupakan lokasi yang strategis. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 merupakan keputusan yang melarang lahan yang mempunyai potensi investasi untuk dimiliki oleh investor swasta. Artinya, mencegah spekulasi tanah. Dengan diberikannya HPL kepada Otorita Batam, berarti investor yang membutuhkan tanah tidak diperkenankan memiliki tanah tersebut, namun cukup menyewakan tanah tersebut kepada Otorita Batam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Surat kabar, majalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ditampilkan. Metode penelitian dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengkategorikan sumber informasi seperti dokumen, buku, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hukum adat diterapkan dalam penyelesaian pencatatan tanah di lapangan. Mencari penelitian terkait tema serta mengumpulkan data. Hasil dari data hendaknya berkaitan

dengan variabel-variabel yang diteliti dalam hukum adat dengan pengingkaran hak atas konflik masyarakat, termasuk potensi hambatan dan akibat yang ditimbulkan sengketa tanah pada proyek Eco City. Dan hasil yang telah diteliti ini harus dituangkan dalam bentuk laporan penelitian yang jelas dan sistematis, termasuk referensi sumber yang digunakan. Metode penelitian ini juga membantu untuk mendapatkan pengertian yang mendasar dan mendalam tentang bagaimana hukum adat yang diterapkan dalam dasar penyelesaian sengketa tanah pada proyek Pembangunan Eco City di Pulau Rempang dan sekaligus lingkup Indonesia, serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum yang lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rencana pengadaan proyek yang akan terlaksana oleh pemerintah, termasuk pembangunan industri, memerlukan relokasi kawasan untuk memfasilitasi pembangunan, yang dapat menimbulkan reaksi balik dari masyarakat lokal. (Hutaroll, 2005:153) Mengutip (Wadu, 2021) dalam (Hutaroll, 2005:153), pengadaan tanah untuk pembangunan hendaknya dilakukan melalui hasil yang sama dari hasil asli tanah dan pihak yang melepaskan (aparatus). Pengadaan pelaksanaan diadakan oleh bagian tinggi setempat atau Walikota serta Bupati. Struktur budaya warga Indonesia yang kuat menjadi hal dominan yang semakin memperumit adanya tolak dan resistensi dalam pengadaan pembangunan. Berbagai cara untuk menolak yang berbeda di setiap wilayah. Berdasarkan informasi pada (Vivhi, 2023), posisi masyarakat setempat di Pulau Rempang (Batam) banyak diperankan pada struktur Belanda. Tanggal 4 Februari 1930, penguasa Tanjung Pinang, P. Wink, mengunjungi Lat Belanda di Pulau Lempang. Catatannya mengenai kedatangannya ini dimuat artikel berjudul "Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang" pada tanggal 4 Februari 1930. laporan).

Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang tanggal 12 Februari 1930 dan dimuat dalam "Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde", Deel LXX Aflevering I, 1930. Para pejabat Belanda di Tanjung Pinang sudah mengetahui keberadaan orang Dalat ini sejak lama. Tapi kami tidak ada komunikasi dengan para korban. Menurut Tuan Wink, beliaulah petinggi Belanda yang berhadapan pertama kali bertemu dengan rakyat di darat. Indische Gids ditulis pada tahun 1882 oleh seorang Belanda bernama J.G. Konon dahulu kala ada suku asli bernama Orang Dalat atau Orang Utan di Shot, Pulau Rempang. Dalam keterangannya, masyarakat Dalat mirip dengan suku asli Johor dan Malaka yakni suku Jakun. Penduduk Pulau Lempang yang tinggal di darat tinggal di gubuk-gubuk yang tidak berdinding dan hanya beratap saja. Selain Pulau Lempang, masih ada masyarakat darat lain yang tinggal di Pulau Batam, namun sepertinya sudah punah akibat kawin silang dengan suku Melayu. Saat Wink berkunjung ke Pulau Lempang, ia mencatat jumlah penduduk daratan yang tinggal di sana. Ada 8 laki laki, 12 perempuan, dan 16 anak anak.

Proyek Rempang Eco City adalah salah satu proyek pariwisata, namun akan sangat tepat jika masyarakat pemilik lahan di Kampung Tua langsung ikut serta dalam proyek pengembangan masyarakat dibandingkan direlokasi. Kedudukan mereka berbeda dengan masyarakat Rempang yang menghuni bekas perkebunan HGU sehingga memerlukan pendekatan khusus. Untuk memahami permasalahan peristiwa Rempang saat ini, kita dapat menelusuri sejarahnya dari awal. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1973 memberikan kekuasaan administratif kepada Otorita Batam. Ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf a Perpres tersebut menyatakan bahwa seluruh wilayah yang terletak di Pulau Batam diserahkan kepada Otorita Batam dengan status Hak Pengelolaan (HPL). Kepulauan Batam merupakan lokasi yang strategis. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 merupakan keputusan yang melarang kepemilikan lahan calon investasi oleh investor swasta. Artinya, mencegah spekulasi tanah. Pemberian HPL kepada Dinas Batam artinya investor yang membutuhkan tanah tidak

diperkenankan memiliki tanah tersebut, namun cukup menyewakan tanah tersebut kepada Dinas Batam.

Akibat hukum dari perintah eksekutif ini adalah hak-hak individu di wilayah yang ditentukan akan dibatasi. Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden harus mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak mempunyai hak pengelolaan, penggunaan atau kepemilikan tanah masyarakat. Sesuai dengan isi Keputusan Presiden, kegiatan pendaftaran tanah harus dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden ini. Jika di wilayah tersebut terdapat kepemilikan atau kepemilikan tanah adat, maka tanah adat yang tadinya dikelola tersendiri diubah menjadi “kepemilikan” sesuai ketentuan UUPA, namun kepemilikannya tidak ada, tidak bisa. Bidang hak pengelolaan. Oleh karena itu, hak pengelolaan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 harus dilepaskan terlebih dahulu dari hak milik masyarakat sebelum didaftarkan pada Departemen Pertanahan.

Konflik sosial tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ada penyebabnya yang menunjukkan gejala awal. Menurut kerangka teoritis Fisher, dua pemicu awal konflik adalah kebutuhan dan kendala, dan inilah dua alasan terjadinya kekacauan.

1. Pra-konflik - Menurut Keputusan Presiden (Kepres) Nomor BP, masyarakat setempat yang menduduki pulau Rempang tahun tahun sebelumnya, lama sebelum dibentuknya Daerah Batam, merupakan diantaranya penyebab terjadinya masalah di Tanah Rempang. Inilah awal mula Pasal 41 Undang-undang Peruntukan dan Penggunaan Tanah tahun 1973.
 - a. Seluruh bidang daerah yang mempunyai letak di Batam dialihkan kepada Direktur Jenderal Badan Perkembangan Industri Daerah Batam beserta hak pengelolaannya. Perencanaan alokasi dan penggunaan lahan;
 - b. Penggunaan lahan untuk tujuan menjalankan misi.
 - c. Menyerahkan sebagian tanah kepada pihak ketiga yang berhak memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pokok Pertanian Pasal 41 s/d 43
 - d. Penerimaan penghasilan/kompensasi dan kewajiban tahunan Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Kewenangan Pertanahan, Pemerintah Kota Batam mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mempergunakan tanah kecuali untuk keperluan industri.

Kota Batam mempunyai 12 kelurahan dan 64 kelurahan (total 70 kelurahan, 141 kelurahan dan 275 kelurahan di seluruh Kepulauan Riau), termasuk Pulau Rempang yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pemerintah Pulau Batam. . Konflik antara pemerintah dan masyarakat terjadi sekitar tahun 2004. Dikutip (Rosyadi, 2016) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 mengatur tentang pembubaran Otorita Batam dan pembentukan Otorita Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut “Otoritas Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”). Ini menjadi dasar. sebagai BP Batam bukan Badan Batam). Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang hak pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada Otoritas Batam. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, hak pengelolaan tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan hak pengelolaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam secara bertahap akan berubah. Mapan. Sesuai aturan hukum, akan dialihkan ke BP Batam (Badan Kewirausahaan) Batam. Oleh karena itu, hak pengelolaan Kota Batam saat ini dimiliki oleh Perusahaan BP Batam. Penerbitan nomor resmi. Pasal 44 Tahun 2007 jelas mendukung implementasi visi pembangunan BP Batam, khususnya potensi Kepulauan Rempang dan Galang sebagai kawasan menjanjikan untuk dikelola sebagai ikon investasi di kawasan Kepulauan Batam-Rempang. dampaknya terhadap pemanfaatan wilayah setempat.

Kurangnya kepastian hukum di Rempang menyebabkan terhentinya seluruh kegiatan pembangunan dan pembangunan di kawasan tersebut. Apalagi nasib masyarakat adat yang sudah lama tinggal di kawasan Rempang dan tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Sebab, sebagian besar wilayah pulau ini awalnya merupakan kawasan hutan yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga sulit dilindungi. Mereka mempunyai hak atas tanah. Konflik mulai terasa pada masa PST tahun 2004. MEG (Makmur Elok Graha) sudah mulai berinvestasi di PT Island. Lempang. Nota kesepahaman telah ditandatangani dengan BP Batam untuk menyediakan lahan seluas 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dalam pengembangan Rempang Eco-City. Ia menyatakan secara langsung bahwa seluruh lahan di Rempang harus diserahkan kepada pemerintah dalam rangka penerapan Rempang Eco-City.

Krisis-Krisis lingkungan hidup Rempang terjadi ketika terjadi bentrokan antara masyarakat Rempang yang menolak pindah ke tempat lain. Warga memprotes perlunya meninggalkan daerah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Masyarakat adat yang sudah ratusan tahun mendiami kawasan ini merasa terancam akan hilang nilai warisannya jika kita pindah dan terjadi pembangunan industri di Pulau Rempang. Sejarah lahirnya masyarakat Rempang, warisan adat ratusan tahun akan lenyap. Sebanyak 16 desa adat di Rempang akan hilang. Dikutip dalam (CCN, 2023) Penolakan warga Rempang untuk pindah semakin terlihat saat mereka bentrok dengan aparat TNI dan Buri yang masuk paksa ke wilayahnya. Beberapa warga diancam karena keras kepala menolak pindah ke tempat lain. Ancaman kekerasan fisik, gas air mata, dll. Banyak sekolah harus memulangkan siswanya lebih awal setelah gas air mata memasuki distrik sekolah. Puluhan pelajar dilarikan ke rumah sakit akibat tembakan gas air mata. Pasca konflik, muncul berbagai konflik antara warga lokal dengan otoritas negara, dan dari 17.000 hektar di Pulau Rempang, hanya 7.000 hingga 8.000 hektar yang bisa dikelola, dan sisanya ditetapkan sebagai hutan lindung. "Kami fokus pada lahan seluas 2.300 hektar dalam tahap awal pengembangan industri, di mana kami berencana menciptakan ekosistem untuk pabrik kaca dan panel surya," kata Baril. Ia juga menggaris bawahi, sesuai dengan keputusan dengan pertemuan dengan korban masyarakat di Pulau Rempang, kesepakatan bahwa tidak akan ada evakuasi atau pemindahan, yang ada hanyalah pemindahan di Pulau Rempang.

Solusi kami terhadap situasi Limbang adalah dengan merelokasinya, bukan mengosongkan atau memindahkannya. Saat berpindah dari Pulau A ke Pulau B. Awalnya kami ingin pindah lokasi dari Rempang ke Garang. Menurut Burrell, 300 dari total 900 kepala keluarga sudah mengajukan permohonan pindah ke tempat lain. Pemerintah juga memberikan kompensasi kepada warga yang dievakuasi. Setiap rumah tangga di Tanjung Panun selanjutnya akan diberikan rumah Tipe 45, dan penghuni rumah Tipe 45 yang lebih besar akan diberikan tambahan uang tunai. Pak Baril melanjutkan, saat ini perumahan baru tersebut sedang dalam tahap pembangunan, serta para korban yang menjadi korban dijanjikan akan mendapatkan uang tunai saat proses bangunan berlangsung. Selama bangunan untuk menjadi rumah dikenakan biaya tunggu sebesar Rp1.200.000 per orang dan biaya kontrak rumah sebesar Rp1.200,000 per keluarga. "Jika dalam satu keluarga ada empat orang, maka akan mendapat biaya parkir sebesar Rp 4.800.000 dan biaya kontrak rumah sebesar Rp 1.200.000," jelas Parel seraya menambahkan, kedepannya desa itulah yang akan dipindah warganya. Anda akan menjadi model. Desa yang lebih terorganisir, baik dari segi infrastruktur jalan, puskesmas, air bersih, sekolah, pelabuhan perikanan, dan lain-lain.

Bukti kewarganegaraan sah dari orang yang berhak. Menurut ketentuan Pasal 3, hal ini khususnya berlaku bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tetapi tidak didaftarkan dalam klausul konversi sebagai tanah yang dapat diubah menjadi hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, namun apabila tanah diakui sebagai hukum adat. Dalam hal ini meliputi

penerimaan pajak, surat, hak milik pribadi dibuat sebelum munculnya dan tersahkannya UUPA, yang dilanjutkan dengan “pengukuhan hak milik” yang diserahkan kepala pendaftaran tanah daerah. menyerahkan bukti permulaan seperti surat penegasan Dokumen ini menjelaskan hak-hak dan juga memberikan informasi mengenai apakah tanah tersebut merupakan pemukiman atau pertanian dan kewarganegaraan orang-orang yang terlibat.

KESIMPULAN

Bukti masyarakat asli dari yang sesungguhnya memiliki hak. Dari UUPA Pasal 3, maka untuk daerah yang pertama berdiri dengan Aturan Adat tapi tidak bergabung dalam keputusan konversi yakni daerah tanah sesuai ketentuan UUPA, tapi pengakuan daerah setempat dengan hak adat, yakni menempuh hasil “Penegasan Hak” yang dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah bersamaan ketentuan awal seperti pajak, jual dan beli yang sudah dilaksanakan dari dimulai selanjutnya UUPA dan perihal menyatakan hak seorang Warga Negara dan menjelaskan juga daerah itu untuk sebuah komplek rumah atau dipakai bertani dan pengakuan warganegara orang yang menjadi korban. Inisiatif pemerintah tentunya memerlukan penerimaan masyarakat melalui komunikasi yang efektif untuk menghindari potensi permasalahan. Meskipun komunikasi gagal, pembangunan masih bisa dilanjutkan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Hal ini mengarah pada gerakan sosial yang menolak kebijakan dan praktik saat ini. Ada juga hasil yang sudah di sampaikan dengan saran supaya kasus sengketa tanah tersebut bisa diselesaikan adalah mengadakan sosialisasi atau pendekatan secara umum yaitu secara humanis dengan harapan kiranya Badan Pengusaha Batam bersedia dan mempunyai komitmen untuk penyelesaian data kepada masyarakat setempat yang juga mempunyai dampak pada perkembangan Kawasan Rempang dan mementingkan pendekatan sosialis humanis manfaatnya dalam mengatur stabilitas keamanan di daerah tersebut dan Masyarakat dipindahkan ke rumah susun hanya untuk menunggu kepastian. Sementara itu, Pemkot Batam, Kepulauan Riau menyiapkan armada transportasi untuk membantu warga ke rumah susun yang sudah difasilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- CCN. (2023, September 8). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908082919-12-996288/bentrok-warga-dan-aparat-imbis-patok-lahan-psn-rempang-eco-city>
- Meske Patalatu, Jenny Kristiana Matuankotta, Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
- Nawawi, H. H. (2015). Metode Penelitian Sosial. In H. H. Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial (pp. 1-264). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rosyadi, K. (2016). Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pada Pengelolaan Lahan Di Pulau Batam, Pulau Rempang Dan Pulau Galang Journal Of Law and Policy Transfomation , 1-27.
- Solusi Pencarian untuk Pulau Rempang. (2023, 27 September). Diambil dari VOI: <https://voi.id/tulisan-series/314523/mencari-solusi-untuk-pulau-rempang>
- Vivhi. (2023, September 10). Sejarah Pulau Rempang dari Masa ke Masa . Retrieved from PROLKN: <https://prolkn.id/sejarah-pulau-rempang-dari-masa-ke-masa>
- Yanwardhana, E. (2023, september 25). CNBC Indonesia. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925104417-4-475223/jokowi-panggil-menteri-ke-istana-rapat-khusus-soal-rempang>